

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

2.1.1 Aspek Geografis


Provinsi DKI Jakarta merupakan ibukota negara Republik Indonesia, sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Status istimewa dan otonomi khusus disandang oleh Provinsi DKI Jakarta selaku ibukota negara sesuai dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan status khusus ini, penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi. DKI Jakarta dipimpin oleh seorang gubernur dan wakil gubernur yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala daerah atau Pilkada dengan masa jabatan 5 tahun.

Berdasarkan SK Gubernur No. 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah DKI Jakarta mencakup wilayah daratan seluas 662.33 m² dan lautan seluas 6.977,5 km². Akan tetapi, total luas wilayah DKI Jakarta pada tahun 2022 menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-145 Tahun 2022 adalah 661.23 m².

Secara geografis, DKI Jakarta berada di bagian barat laut Pulau Jawa dan terletak di antara 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata +7m di atas permukaan laut. DKI Jakarta berbatasan dengan

Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan dan timur, serta Provinsi Banten di sebelah barat.

Pada tahun 2001, Provinsi DKI Jakarta mengalami pemekaran wilayah dari yang awalnya terdiri dari 5 kotamadya menjadi 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi. Wilayah administrasi di bawahnya terbagi lagi menjadi 44 kecamatan dan 267 kelurahan.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Peta Tematik Indonesia, 2023

Wilayah DKI Jakarta memiliki 112 buah pulau yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Seribu dan 1 pulau di Jakarta Utara. Kurang lebih 27 buah sungai/saluran/kanan digunakan untuk menunjang kebutuhan masyarakat DKI Jakarta, seperti sumber air minum, usaha perikanan, dan usaha perkotaan.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk DKI Jakarta

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Persentase terhadap Luas Provinsi (%)
1.	Kepulauan Seribu	10.73	28.925	1.622
2.	Jakarta Selatan	144.94	2.244.623	21.92
3.	Jakarta Timur	185.94	3.083.883	28.06
4.	Jakarta Pusat	47.56	1.079.995	7.19
5.	Jakarta Barat	125	2.448.975	18.90
6.	Jakarta Utara	147.46	1.793.550	22.30
	DKI Jakarta	661.23	10.679.951	100%

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Melalui tabel 2.1, dapat diketahui bahwa Jakarta Timur merupakan kota terluas di Wilayah DKI Jakarta dengan luas 185.94 m² yaitu sebesar 28.06% dari luas provinsi, sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki luas paling kecil yaitu 10.73 m² atau 1.622% dari luas provinsi.

2.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Interim 2020-2023 (pertengahan tahun), jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 10.679.951 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.66% tiap tahunnya. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, kepadatan penduduk DKI Jakarta tahun 2022 mencapai 16.083 jiwa setiap 1 km² di wilayah.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di DKI Jakarta

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk per km ²	
	2021	2022	2021	2022

Kepulauan Seribu	28.240	28.925	2.774	2.841
Jakarta Selatan	2.233.855	2.244.623	14.475	14.545
Jakarta Timur	3.056.300	3.083.883	16.729	16.879
Jakarta Pusat	1.066.460	1.079.995	20.360	20.618
Jakarta Barat	2.440.073	2.448.975	19.608	19.679
Jakarta Utara	1.784.753	1.793.550	12.749	12.811

Sumber: Jakarta dalam Angka BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Jakarta Timur menjadi kota di wilayah DKI Jakarta dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 3.083.883 pada tahun 2022. Akan tetapi, kota dengan kepadatan penduduk tertinggi justru ditempati oleh Jakarta Pusat dengan 20.618 jiwa/km² sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2.

2.2 Profil SMPN 227 Jakarta Selatan

SMP Negeri 227 Jakarta Selatan merupakan salah satu satuan pendidikan jenjang menengah pertama negeri milik pemerintah yang beralamat di Jalan Masjid Al-Fajri RT 12/RW 01, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu dengan luas bangunan 4.185 m². Melalui SK Pendirian Sekolah nomor 0370/0/1978, sekolah ini berdiri pada tanggal 17 Juni 1984 dengan nama KJ (Kelas Jauh) SMP 3 Tebet yang terdiri dari 6 kelas gedung tipe lama dan telah memiliki SK Izin Operasional nomor 0557/0/1984 sejak 1 Juli 1984. KJ SMP 3 Tebet kemudian berganti nama menjadi SMP Negeri 227 Jakarta Selatan pada tahun 1987.



Gambar 2.2 SMP Negeri 227 Jakarta Selatan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi dalam sektor pendidikan, SMP Negeri 227 Jakarta Selatan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi SMP Negeri 227 Jakarta Selatan

“Mewujudkan Mutu Lulusan yang Berkarakter, Berprestasi, dan Berkompetensi”.

b. Misi SMP Negeri 227 Jakarta Selatan

1. Melaksanakan kegiatan keagamaan,
2. Melaksanakan kegiatan pembiasaan,
3. Melaksanakan tata tertib di sekolah,
4. Melaksanakan kegiatan peduli negara,
5. Melaksanakan kegiatan bela negara,

6. Mengutamakan kebersamaan dalam melaksanakan tugas sekolah,
7. Melaksanakan kegiatan akademis,
8. Peduli kepada lingkungan,
9. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri, dan
10. Bersama-sama mengukir prestasi di bidang akademik dan non-akademik.

SMP Negeri 227 Jakarta Selatan dikepalai oleh Any Prayatni, M.Pd dengan jumlah tenaga pendidik atau guru sebanyak 44 orang dan tenaga kependidikan atau tata usaha sebanyak 11 orang.

Tabel 2.3 Daftar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 227 Jakarta Selatan

No.	Nama	Jabatan
GURU PNS		
1.	Any Prayatni, M.Pd	Kepala Sekolah/Guru IPA
2.	Anita Verly, S.Pd, M.Si	Guru Bahasa Indonesia
3.	Noery Ermawati, S.Pd	Guru Bahasa Inggris
4.	Ni'mah	Guru IPA
5.	Supar, S.Pd	Guru PJOK
6.	Yayah Sudiah, S.Pd	Guru PKN
7.	Erida Yurni, S.Pd	Guru IPS
8.	Idha Catur Ernawati, M.Pd	Guru IPS
9.	Abu Bakar, S.Pd	Guru BK/Prakarya
10.	Dian Andriyani, S.Pd	Guru Bahasa Inggris
11.	Marsana, S.Pd	Guru Bahasa Indonesia
12.	Rifan Andriyansyah, S.Pd	Guru Matematika
13.	Gudel Suharto, S.Pd	Guru PKN
14.	Evi Pujiastuti, S.Pd	Guru IPS/Tabo
15.	Arsyad, S.Pd	Guru Matematika
16.	Endang Triastuti, S.Pd	Guru BK/PLKJ
17.	Kamilah, S.Pd	Guru Matematika
18.	Endang Lesmana, S.Pd	Guru IPA
19.	Siti Habsoh, S.Pd	Guru IPA

GURU P3K		
1.	Try Sumarlina, S.Si	Guru IPA
2.	Hengky Kristianto, S.Pd	Guru PJOK
3.	Suri, S.Pd	Guru BK
4.	Serapin Suciningtias, S.Pd	Guru Seni Budaya
5.	Alamsyah, S.Pd	Guru Seni Rupa
6.	Ahmad Yusuf, S.Pd	Guru Bahasa Indonesia
7.	Zakiy Muhtadi, S.Pd	Guru BK
8.	Jatu Kartika, S.Pd	Guru Bahasa Inggris
9.	Sumarningsih, S.Pd	Guru IPA
GURU KKI		
1.	Christin Rajagukguk, S.th	Guru Agama Kristem
2.	Sahawi, S.Pd	Guru Agama Islam
3.	Bunga Lidia Rahma, S.Pd	Guru Matematika
4.	Ihat Solihat, S.Pd	Guru Bahasa Inggris
5.	Tsamroatul Janiyyah, S.Pd	Guru IPA
6.	Irna Dwi Fardiana, S.Pd	Guru Bahasa Indonesia
7.	Riefrianti Eka Putri, S.Pd	Guru Bahasa Inggris
PEGAWAI PNS		
1.	Trioningsih, S.Pd.I	Kasatlak TU
2.	Kasban	Guru Matematika
3.	Huzaini	Guru Tata Busana
4.	Sugiyanto	Guru Matematika
PEGAWAI KKI		
1.	Achmad, S.Pd	Perpustakawan/Kesiswaan
2.	Asep Nondi, S.Pd	Operator Dapodik
3.	Femi Puji Lestari, S.Kom	Operator/Kesiswaan
4.	Suyatmi, S.Pd	Kesiswaan
5.	Wawan Hermawan, S.Kom	Operator KJP Plus
6.	Wiwi	Caraka
7.	Maulana Hasan	Satpam
8.	Sujatmoko	Caraka
HONOR MURNI PEGAWAI		
1.	Subhan	Caraka
HONOR MURNI GURU		
1.	Fauziah	Guru

Sumber: Arsip SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, 2023

SMP Negeri 227 Jakarta Selatan menampung 740 peserta didik yang terdiri dari 3 rombongan belajar, yaitu kelas 7 sampai dengan kelas 9. Jumlah peserta didik SMP Negeri pada tiap jenjangnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Jumlah Peserta Didik SMP Negeri 227 Jakarta Selatan Tahun Ajaran 2022/2023

No.	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kelas VII	133	119	252
2.	Kelas VIII	110	106	216
3.	Kelas IX	132	140	272
Total				740

Sumber: Arsip SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, 2023

Aktivitas warga sekolah didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia guna terwujudnya kondisi yang nyaman dan kondusif bagi seluruh pihak di lingkungan sekolah, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Berikut rincian sarana dan prasarana yang tersedia di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan:

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana SMP Negeri 227 Jakarta Selatan Tahun Ajaran 2022/2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	Ruang Kelas	20
2.	Ruang Laboratorium	2
3.	Ruang Perpustakaan	1
4.	Ruang Kepala Sekolah	1
5.	Ruang Wakil Kepala Sekolah	1
6.	Ruang Guru	1
7.	Ruang Tata Usaha	1
8.	Ruang Bimbingan Konseling	1
9.	Ruang UKS	1
10.	Ruang Osis	1
11.	Musholla	2

12.	Kamar Mandi Guru	3
13.	Kamar Mandi Siswa	12
14.	Kantin	1
15.	Ruang Gudang	4
16.	Pos Satpam	1

Sumber: Arsip SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, 2023

2.2.1 Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan

SMP Negeri 227 Jakarta Selatan merupakan salah satu satuan pendidikan yang turut melaksanakan program KJP Plus. Program KJP Plus merupakan program strategis yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menjamin warga DKI Jakarta yang kurang mampu untuk tetap bisa merasakan bangku pendidikan dan menamatkannya. Program KJP Plus sendiri bertujuan untuk mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun, oleh karena itu masyarakat mendapat dana bantuan melalui program KJP Plus agar bisa memenuhi kebutuhan dasar pendidikannya dan tidak ada lagi halangan untuk tidak bersekolah karena terkendala biaya.

Pada tabel 1.3, dapat dilihat bahwa jumlah siswa penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, di mana tahun 2020 berjumlah 403 siswa di tahap I dan 441 siswa di tahap II, tahun 2021 di tahap I terdapat 456 siswa dan 473 siswa di tahap II, tahun berikutnya yaitu tahun 2022 terdapat 485 siswa pada tahap I dan 523 siswa pada tahap II, dan data terakhir yang peneliti dapatkan yaitu jumlah siswa penerima KJP Plus tahap I tahun 2023 yang berjumlah 499 siswa. Banyaknya siswa penerima KJP Plus di

SMP Negeri 227 Jakarta menunjukkan tingginya minat siswa di sekolah tersebut terhadap program KJP Plus. Hal ini juga dapat menandakan bahwa meskipun mereka berasal dari keluarga kurang mampu, masih banyak masyarakat yang bersemangat untuk sekolah dan bertekad melanjutkan pendidikan dengan memanfaatkan program yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Dana KJP Plus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan penerimanya seperti buku, alat tulis, seragam, sepatu dan lain-lain, sehingga apa-apa saja yang diperlukan guna menunjang pembelajaran dapat terpenuhi dan mampu menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar karena fasilitasnya sudah memadai, di mana hal ini juga bisa mempengaruhi semangat belajar siswa. Sebagai penerima program, terdapat hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh siswa dan orang tua/wali, seperti larangan untuk membelanjakan dana KJP Plus di luar penggunaan yang telah ditetapkan, merokok, tawuran, dan tindakan melanggar lainnya. Apabila terdapat siswa penerima KJP Plus yang melanggar, maka pihak sekolah dapat melakukan pembinaan dan pemberian sanksi, hingga pengajuan pemblokiran KJP Plus.

Pelaksanaan program KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan dilakukan oleh seluruh unsur yang ada di dalam sekolah, seperti sosialisasi dan pemantauan program. Terdapat operator KJP Plus yang ditunjuk khusus untuk menangani urusan terkait program KJP Plus. Akan tetapi, tidak semua hal diurus oleh operator seorang diri, seperti misalnya saat sosialisasi program, operator dan kepala sekolah merupakan pihak pertama yang mendapatkan informasi terkait KJP Plus untuk kemudian informasi itu diteruskan kepada guru serta wali kelas

dan informasi akan disebarluaskan kepada pihak penerima KJP Plus, baik siswa maupun orang tua. Selanjutnya pada pelaksanaan pemantauan siapapun bisa melihat dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa khususnya penerima KJP Plus. Tindak lanjut atas pelanggaran tersebut berupa pembinaan dan pemberian sanksi. Pembinaan pun dilakukan secara bertahap, mulai dari pihak yang menemukan terlebih dahulu, biasanya guru mata pelajaran atau wali kelas. Apabila masalah belum selesai, maka pembinaan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu wali kelas, guru BK, hingga kepala dan wakil kepala sekolah. Untuk sanksi sendiri diberikan sesuai dengan beban atau tingkat pelanggaran yang siswa tersebut lakukan. Jika ada siswa penerima KJP Plus yang melanggar dan telah dibina serta diberi sanksi, tetapi siswa tersebut mengulangi lagi kesalahannya, maka pihak sekolah dapat mengajukan pemblokiran terhadap bantuan KJP Plus siswa tersebut.